



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 6.A TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat dan dalam upaya mengantisipasi kekurangan pangan, akibat gejolak harga karena keadaan darurat akibat bencana, pemerintah mengalokasikan cadangan beras dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
 - b. bahwa agar cadangan beras sebagaimana dimaksud pada huruf a terkelola dengan baik perlu diatur pengendaliannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 582, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/kelurahan;
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/ VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 153/LDSB/2011)
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Daerah Kota Padang adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah Kota Padang yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Kota untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
11. Keadaan Darurat (transien) adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
14. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
15. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
16. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
17. Kerawanan Pangan Spesifik Lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat atau institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya .
18. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan adalah untuk mengatur ketersediaan kebutuhan beras masyarakat dalam mengantisipasi masalah kerawanan pangan pasca bencana dan pengendalian gejolak atau stabilitas harga pangan.

- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan adalah terpenuhinya kebutuhan beras masyarakat dalam masa kerawanan pangan, keadaan darurat pasca bencana dan harga pangan, yang disebabkan oleh gejolak atau stabilitas.

BAB III
JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Cadangan pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok yaitu berupa beras atau non beras.
- (2) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menangani atau mengatasi masalah keadaan darurat (transien), dan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam dan gagal panen.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan meliputi :

- a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat (transien).
- b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam dan gagal panen.

Pasal 5

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta rawan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus ketahanan pangan;
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan.

BAB V
TATA CARA PENDISTRIBUSIAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Kantor Ketahanan Pangan bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan dilakukan sebagai berikut :
 - a. bantuan cadangan pangan diberikan pada masyarakat yang terkena bencana alam, rawan pangan akibat gagal panen atau gejolak harga tinggi yang berdampak minimal 25 (dua puluh lima) kepala keluarga untuk minimal memenuhi kebutuhan pangan selama 15 (lima belas) hari.
 - b. bantuan diserahkan oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Kepala Kantor Ketahanan Pangan secara langsung kepada masyarakat atau secara tidak langsung melalui camat.
 - c. bantuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya diteruskan oleh camat secara langsung kepada penerima bantuan dengan dilengkapi Berita Acara Penyerahan.
 - d. Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kantor Ketahanan Pangan paling lambat 1(satu) bulan setelah penyerahan.
 - e. bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi dan lebih besar dari 25% dari harga, Walikota memerintahkan untuk penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB VI
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Evaluasi pengadaan cadangan pangan dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan dengan melibatkan Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang.

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan disampaikan secara berkala setiap bulan oleh Kantor Ketahanan Pangan kepada Walikota.
- (2) Walikota selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang melaporkan kepada Gubernur melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.
- (4) Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, secara berjenjang melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Februari 2013

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

SYAFRIL BASYIR, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19541215 198101 1 003

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 6.A